

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/112/052024

TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

: a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Tyara Galuh Amandita, 264201594,
 Account Representative Perwakilan, Kantor Cabang
 Sinjai Persatuan Raya mengajukan permohonan cuti
 diluar tanggungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Tyara Galuh Amandita untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 2

(dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai

dengan 30 April 2026 kepada:

nomor pokok karyawan : 264201594

nama : Tyara Galuh Amandita

tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 10 April 1994

jabatan : Account Representative

Perwakilan

level jabatan : Senior Officer

unit kerja : Kantor Cabang Sinjai

Persatuan Raya

grade/golongan : 9/VII

gaji pokok : Rp. 3.660,000,00 (tiga juta

enam ratus enam puluh ribu

rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:

a. dibebastugaskan dari jabatannya;

b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja

di BPJS Ketenagakerjaan; dan

c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS

Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui

kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya

cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Bidang *Human Capital*.

Keempat

: Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.

Kelima

: BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

